



## Pencapaian Maqashid Syariah dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Budaya *Rokat Tase'*

**Moh. Hamzah**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail:

[mohhamzahh262@gmail.com](mailto:mohhamzahh262@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

Local Wisdom;  
Maqashid Sharia; Rokat  
Tase'

#### **Kata Kunci:**

Kearifan Lokal;  
Maqashid Syariah;  
Rokat Tase'

### ABSTRACT

*This article analyze the rokat tase' tradition in Sumenep Madura in terms of it's achievement within maqashid sharia perspective, and it's potential for the progress of nearby society. This article, which is a type of empirical legal research, uses the maqashid sharia approach. This study found that the rokat tase' tradition in Sumenep Madura is in accordance with the existing maqashid sharia principles. This can be seen from the maintenance of the five basic elements of human needs, namely the existence of religious values that will provide firm faith in the creator (as a form of hifdz al-din), maintenance of the soul in the formation of good character spiritually and physically healthy (as a form of hifdz al-nafs), providing new scientific treasures and maintaining reason in positive thinking (as a form of hifdz al-'aql), provide understanding and solutions in managing assets properly and instilling gratitude for the assets owned (as a form of hifdz al-mal), and the rokat tase' tradition is a form of community effort in keeping their offspring optimal in all aspects of life and being able to maintain the other four basic needs (as a form of hifdz al-nasbi).*

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tradisi *rokat tase'* yang ada di Sumenep Madura dalam hal pencapaiannya pada maqashid Syariah dan potensinya dalam memajukan masyarakat setempat. Artikel yang merupakan jenis penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *rokat tase'* yang berada di Sumenep Madura tersebut sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Hal demikian bisa dilihat dari terpeliharanya lima unsur pokok kebutuhan manusia, yakni adanya nilai religius yang akan memberikan keteguhan iman kepada sang pencipta (sebagai bentuk *hifdz al-din*), pemeliharaan jiwa dalam pembentukan karakter yang baik secara ruhani dan sehat secara jasmani (sebagai bentuk *hifdz al-nafs*), memberikan khazanah keilmuan baru dan terpeliharanya akal dalam berpikir positif (sebagai bentuk *hifdz al-'aql*), memberikan pemahaman serta solusi dalam pengelolaan harta dengan baik dan ditanamkannya rasa syukur terhadap harta yang dimiliki (sebagai bentuk *hifdz al-mal*), serta tradisi *rokat tase'* ini merupakan suatu bentuk upaya masyarakat dalam menjaga keturunannya untuk tetap maksimal dalam segala aspek kehidupan dan mampu memelihara empat kebutuhan dasar lainnya (sebagai bentuk *hifdz al-nasbi*).

## Pendahuluan

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang kaya akan kultural dan tradisi yang sampai pada saat ini masyarakatnya tetap memegang erat budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan, karena tersebarunya beberapa pulau-pulau kecil dan besar yang menyatu menjadi satu negara. Sehingga dari tersebarunya beberapa daerah dan pulau tersebut, terciptalah suatu etnis (suku), tradisi dan budaya yang berbeda dari masing-masing pulau atau daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya adat istiadat yang ada tetap dijalankan oleh setiap masyarakat di daerahnya masing-masing, walaupun kendati demikian zaman yang lambat laun semakin berubah serta teknologi yang semakin maju dan berkembang, masyarakat tetap menjaga serta melestarikan budaya dan tradisi yang sudah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya dari zaman dahulu.

Selain sebagai identitas suatu daerah atau etnis, budaya juga memiliki makna yang sangat esensial, yakni berupa ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum dan moral adat istiadat suatu masyarakat. Sehingga budaya sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa atau suatu daerah, karenanya di Indonesia setiap daerah dan suku memiliki budaya yang khas dan berbeda atau yang sering dikenal sebagai kearifan lokal. Salah satunya adalah masyarakat suku Madura yang berada di pulau Madura sendiri, sebuah pulau kecil di wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang tetap berpegang teguh pada keyakinan nenek moyang yang secara turun temurun diturunkan kepada setiap generasi, masyarakat Madura juga memiliki budaya atau tradisi yang beraneka ragam dan mampu dipertahankan sampai saat ini.

Subtansialnya, kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan suatu nilai-nilai yang digunakan dalam suatu konteks masyarakat.<sup>1</sup> Dalam titik inilah, kearifan lokal dijadikan sebagai sumber *energy* kemajuan ekonomi masyarakat. Seperti kearifan lokal yang terdapat di pulau Madura, yang memiliki tradisi petik laut (*rokat tase'*) yang secara turun temurun dilakukan dan dilestarikan sampai saat ini. Tradisi petik laut atau orang Madura menyebutnya *rokat tase'*, *rokat tase' ini* pada dasarnya adalah kegiatan doa-doa kepada Tuhan yang Maha Esa (Allah Swt) yang dilakukan oleh masyarakat Sumenep Madura, khususnya daerah pesisir pantai untuk meminta keberkahan dan keselamatan dalam setiap apa yang akan dikerjakan. Karena menurut keyakinan masyarakat Madura, bekerja bukan hanya berorientasi pada hasil yang berlimpah, melainkan bagaimana dengan bekerja tersebut bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan puji syukur atas yang didapatkan terejawantahkan dalam sedekah yang dikeluarkan darinya.

---

<sup>1</sup> Anson Ferdiant Diem, 'Wisdom of the Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisional Palembang)', *Berkala Teknik*, 2.4 (2012), 299–305.

Kearifan dan tradisi lokal (*local wisdom*) tersebut menjadi *urgent* untuk dikaji secara mendalam dengan maksud untuk melahirkan jati diri otentik.<sup>2</sup> Dengan demikian tradisi petik laut ini dimungkinkan memiliki relevansi dengan maqashid syariah (tujuan syariah), karena ketika dilihat dari orientasi dan bentuk nyata dari tradisi lokal ini sangat memperhatikan lima pokok dasar penting dalam kehidupan manusia, yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifdz al-din*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdz al-nasbi*) dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdz al-mall*). Sehingga dengan kearifan lokal ini (tradisi *rokat tase'*) diharapkan akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan dan perkembangan sosial, religi, ilmu pengetahuan pada masyarakat Sumenep Madura, khususnya dalam perkembangan ekonomi.

Walaupun sudah banyak penelitian tentang kearifan lokal, salah satunya yaitu penelitian Ahmad Shofiyullah Fajar dengan judul "Sejarah dan Pengaruh Nilai Nilai Islam dalam Tradisi Petik Laut (*Rokat tase'*) di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep."<sup>3</sup> Penelitian Wahyu Ilaihi dan Siti Aisah, dengan judul "Simbol Keislaman pada Tradisi *Rokat Tase'* dalam Komunikasi pada Masyarakat Desa Nepa, Banyuates-Sampang Madura."<sup>4</sup> Serta penelitian Nurul Laily dan Taufikur Rahman, dengan judul Penguatan Nilai Kearifan Lokal Melalui Tradisi *Rokat tase'* Di Madura Dalam Perspektif Agama Islam."<sup>5</sup> Dari penelitian-penelitian tersebut lebih membahas tentang integrasinya *rokat tase'* dengan agama Islam, namun tidak satupun penelitian yang mengkaji secara komprehensif tentang pencapaiannya tradisi *rokat tase'* pada maqashid syariah dan potensi yang diciptakan dalam kemajuan ekonomi masyarakat Madura. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk memberikan khazanah keilmuan baru dan mengungkap nilai kemaslahatan pada tradisi tersebut. Pada akhirnya untuk mempertegas *content* pada tulisan ini, penulis memberikan dua identifikasi topik, yaitu: *Pertama*, seperti apa tradisi kearifan lokal petik laut di Sumenep Madura. *Kedua*, bagaimana pencapaian maqashid syariah dalam kemajuan ekonomi masyarakat Madura melalui kearifan lokal (*rokat tase'*).

---

<sup>2</sup> Edi Susanto, 'Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura', *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 12.2 (2012), 96–103 <<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/135>>.

<sup>3</sup> Ahmad Shofiyullah Fajar, 'Sejarah Dan Pengaruh Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Petik Laut (*Rokat Tase'*) Di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep' (UIN Sunan Ampel, 2020).

<sup>4</sup> Wahyu Ilaihi and Siti Aisah, 'Simbol Keislaman Pada Tradisi *Rokat Tase'* Dalam Komunikasi Pada Masyarakat Desa Nepa, Banyuates-Sampang Madura', *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 2.1 (2015), 45–58 <<https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1651>>.

<sup>5</sup> Nurul Laily and others, 'Penguatan Nilai Kearifan Lokal Melalui Tradisi *Rokat Tase'* Di Madura Dalam Perspektif Agama Islam', *Al Ghazali*, 4.2 (2021), 185–94 <[https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al\\_ghzali/article/view/253](https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/253)>.

## Landasan Teori

### Maqashid Syariah Dalam Ajaran Islam

Maqashid syariah berkaitan erat dengan hukum Islam.<sup>6</sup> Karenanya Islam yang termasuk agama yang komprehensif dan progresif, tentu membicarakan mengenai tujuan hukum Islam atau yang kerap dikenal sebagai maqashid syariah merupakan suatu pembahasan yang sangat *urgent* dalam ranah penetapan hukum Islam, baik dari para ulama dan para pakar hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara sempurna tentang *maqasid asy-syari'ah*, tentu harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pengertian dari *maqasid asy-syari'ah* itu sendiri, baik secara etimologi maupun terminologi.

Secara etimologi, maqashid syariah berasal dari dua kata, yakni *maqashidu* dan *syari'ah*.<sup>7</sup> *Maqashid* berasal dari Bahasa arab, yaitu bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang artinya pegangan, tujuan dan jalan.<sup>8</sup> Sedangkan *syari'ah* berarti berjalan menuju sumber air atau kehidupan.<sup>9</sup> Secara terminologi, maqashid syariah adalah makna dan nilai yang dijadikan sebagai sebuah orientasi dan suatu keinginan untuk direalisasikan dari hukum-hukum *syari'at* (hukum-hukum yang diturunkan Allah Swt).<sup>10</sup> Dengan demikian, maqashid syariah merupakan suatu tujuan atau target umum suatu agama untuk mencapainya dengan beberapa seperangkat hukum yang tersurat di dalam teks al-Qur'an atau dalil-dalil Islam.

Hal tersebut didasarkan pada eksistensinya, bahwa maqashid syariah merupakan suatu metode yang memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan ruh serta nilai hukum Islam dalam setiap lini kehidupan manusia.<sup>11</sup> Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai suatu pendekatan dalam konteks mencari kemaslahatan pada kehidupan manusia, tentu hal ini akan memberikan peluang akan tercapainya suatu esensi dari diturunkannya hukum Islam kepada umat manusia. Selain itu, maqashid syariah ini akan menciptakan kesadaran berpikir, baik implisit maupun eksplisit dalam memahami tujuan tuhan menurunkan aturan atau hukum Islam. Dimana aturan tersebut selain untuk ditaati dan dijalankan dalam bentuk aktualisasi yang nyata dan benar, tentu penting kiranya memahami maksud dari ditetapkannya aturan-aturan tersebut.

---

<sup>6</sup> Noer Yasin, 'Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas Oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 13.2 (2021), 170–83 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462>>.

<sup>7</sup> Zelfeni Wimra, 'Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'Ah Dalam Adat Basandi Syara', *Syara' Basandi Kitabullah*, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15.2 (2017), 191 <<https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.499>>.

<sup>8</sup> Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014).

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah : Terjemahan Rosidin Dan Ali Abd El-Mu'in* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

<sup>10</sup> Moh Toriquddin, 'Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14.2 (2013), 194–212 <<https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>>.

<sup>11</sup> Alvan Fathony, 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Islam Nusantara*, 2.2 (2018), 269 <<https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v2i2.103>>.

Tidak terlepas dari itu, terdapat dua tingkatan dalam kemaslahatan dunia, yaitu kemaslahatan *dlarury* (inti atau pokok) dan kemaslahatan *ghairu dlarury* (bukan kemaslahatan pokok).<sup>12</sup> Pada titik maqashid syariah (kemaslahatan pokok) ini, terdapat 5 pokok penting yang harus di pelihara, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasbi*).<sup>13</sup> Dimana pada bagian tersebut memiliki poksi dan tupoksinya masing-masing, serta tidak terlepas dari keurgensiannya di dalam konteks kehidupan manusia. Walaupun konsep maqashid syariah ini lebih menitik beratkan atau condong pada kemaslahatan pokok (*dlarury* atau primer), namun tidak menafikkan bahwa kemaslahatan yang lain (*ghairu dlarury* atau sekunder dan tersier) sama-sama *urgent* dan penting untuk dipelihara, dengan maksud untuk mencapai kehidupan yang baik.

Dari lima unsur pokok di atas memiliki skala prioritas pada masing-masing bentuknya, baik dalam prioritasnya dalam menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasbi*), yang kiranya dapat dipahami sebagai berikut:

### 1. Pemeliharaan agama (*hifdz al-din*)

Pada kontek ini, upaya menjaga dan memelihara agama (*hifdz al-din*) dinilai paling tinggi dibandingkan dengan lainnya.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, agama perlu mendapatkan tempat persemaian karena tiga hal. *Pertama*, agama menjadi ekspresi ketaatan manusia terhadap tuhan atau sanga pencipta. *Kedua*, agama diatribusikan pada kesalehan personal (individu) yang dapat diukur dengan kemampuan menciptakan kesalehan komunal. *Ketiga*, agama sebagai wadah ketaatan akan terjaga konsintensinya ketika dilandasi dengan ketauhidan.<sup>15</sup> Dari pemahaman inilah, pemeliharaan agama menjadi suatu hal yang diprioritaskan dalam menjalani kehidupan. Karena dengan pilar agama yang kokoh, maka setiap individu (personal) tidak akan tersesat dan terjerumus dalam pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Seperti pohon yang diharapkan buahnya yang manis, maka agama ini layaknya akar yang akan menopang tumbuhnya pohon tersebut. Jika akarnya subur, kuat dan bagus maka tumbuhan yang ada padanya akan tumbuh dengan subur, baik batang, ranting, daun dan buahnya.

Dalam Islam agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh Muslim, maka daripada itu ketika muslim mengambil keputusan harus mempertimbangkan apakah agama Islam bisa terpelihara dan bisa melaksanakan perintah dan

---

<sup>12</sup> Ahmad al-Mursi Husaini Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009).

<sup>13</sup> Ali Sodiqin, *Fiqih Dan Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

<sup>14</sup> Komarudin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa* (Jakarta: Noura Books, 2012).

<sup>15</sup> Fakhrudin Aziz, 'Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Din) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dengan Pendekatan Antropologi', *Al-Ahkam*, 27.1 (2017), 83 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1315>>.

menjauhi larangan-Nya sehingga tidak merusak aqidah.<sup>16</sup> oleh karena itu, setiap manusia terutama umat muslim diharuskan selalu mempertimbangkan keabsahan dan kebenaran dalam setiap hal yang akan dilakukannya. Hal tersebut dimaksudkan sebab segala perbuatan yang dilakukannya akan berimplikasi pada kehidupan yang berikutnya (masa depan) dan alam akhirat.

## 2. Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*)

Secara terminologi, *hifdz al-Nafs* adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup.<sup>17</sup> *Al-nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap potensi yang ada pada *nafs* memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.<sup>18</sup> Pemeliharaan jiwa ini akan berdampak pada pembangunan karakter seseorang, yakni baik atau buruknya setiap individu. Dengannya setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk saling menjaga diri sendiri atau orang lain disekitarnya.

Dalam konteks peringkat kepentingannya, memelihara jiwa dapat dikategorikan menjadi tiga kepentingan. *Pertama*, memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. *Kedua*, memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. *Ketiga*, memelihara jiwa dalam tingkat tahnisiyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.<sup>19</sup> Dari tiga kepentingan dan contoh di atas merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhannya, agar setiap individu mampu hidup dengan stabil dan sesuai dengan apa yang disyariahkan. Seperti layaknya pepohonan yang diharapkan buahnya yang baik, maka pemeliharaan jiwa ini merupakan batang dari pohon tersebut. Bilamana batangnya kuat dan kokoh, maka pohon tersebut akan tumbuh dan mampu berbuah seperti apa yang diharapkan.

---

<sup>16</sup> Novi Rizka Amalia, 'Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia', *Dauliyah : Journal of Islamic and International Affairs*, 2.1 (2017), 31–50 <<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681>>.

<sup>17</sup> Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiquha Al-Mu'asiroh* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2006).

<sup>18</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, 'Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5.2 (2020), 151 <<https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>>.

<sup>19</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9.1 (2020), 115–41.

### 3. Pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*)

Menurut Jasser Auda, *hifdz al-'aql* dapat didefinisikan sebagai bentuk pengembangan terhadap akal atau pikiran.<sup>20</sup> Adapun cara yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam menjaga dan memelihara akal ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penjagaan secara protektif (*min haitsu al-wujud*) dan dengan penjagaan secara produktif (*min haitsu al-'adam*).<sup>21</sup> Sebagai contoh dalam konteks pemeliharaan akal ini, dari segi penjagaan secara protektif adalah larangan-larangan kepada manusia untuk mengkonsumsi khamar. Larangan ini pada esensinya merupakan upaya Islam untuk menjaga akal atau pikiran umatnya, agar tetap berpikir jernih dan tidak keluar dari akal sehatnya. Kemudian penjagaan akal secara produktif adalah segala hal yang diperuntukan kepada manusia untuk mencari ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dengan artian bahwa menjaga akal bukan hanya untuk tidak mabuk atau gila, melainkan juga berorientasi pada pemenuhan hak intelektual setiap individu dalam menjalani kehidupannya.

Akal yang merupakan sumber pengetahuan (hikmah), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.<sup>22</sup> maka akal yang sehat akan lebih mampu menerima surat-surat ilahi (wahyu atau perintah) dengan baik dan sempurna, yang kemudian hal tersebut akan berimplikasi pada terciptanya perbuatan-perbuatan baik dan kepatuhannya pada setiap aturan-aturan yang ada. Kemudian dari pada itu, pemeliharaan akal ini bisa berupa melakukan suatu hal yang positif bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Dengan hal tersebut, maka akal akan secara otomatis terbiasa berpikir positif dan mengeksploitasikannya dalam perbuatan-perbuatan baik.

### 4. Pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*)

Pemeliharaan harta adalah suatu konsep tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan memperoleh harta secara tidak hak.<sup>23</sup> Menjaga harta (*hifdz al-mal*) merupakan kewajiban untuk memelihara dan menjaga harta benda dengan baik dalam rangka untuk sarana beribadah kepada Allah SWT.<sup>24</sup> Pada konteks ini, manusia diharapkan mampu menjaga hartanya dengan baik, baik dari dirinya sendiri (internal) maupun dari orang lain (eksternal). Contoh dasarnya dari segi

---

<sup>20</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah : Terjemahan Rosidin Dan Ali Abd El-Mu'in*.

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Maqashid As-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIT, 2008).

<sup>22</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018).

<sup>23</sup> Zuhri Imansyah and others, 'Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)', *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13.1 (2020), 1–20 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index%0ATINJAUAN>>.

<sup>24</sup> Aima Mar'atus Solihah, 'Tinjauan Maṣlaḥah Ḥifz Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan', *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1.1 (2021), 15–25 <<https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.2>>.

internal adalah manusia mampu menahan hawa nafsunya dalam kepemilikan terhadap harta yang ada, yakni tidak tergiur pada perjudian atau suatu hal yang dilarang oleh syariah. Sedangkan bentuk eksternal yang dimaksud adalah terjaganya harta dari orang lain yang memiliki iktikad buruk terhadap diri sendiri, contohnya dari pencurian, penipuan dan bentuk lainnya yang memiliki sifat merugikan dan merusak.

Islam mengharuskan orang mengetahui ilmu yang digunakan untuk mencari, melindungi, menggunakan dan memelihara harta yang dimiliki.<sup>25</sup> Oleh karena itu, perlu kiranya setiap individu mampu saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lainnya secara baik. Hal ini dimaksudkan untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola harta yang dimiliki dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Islam. Selain itu rasa syukur merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki setiap orang, karena dengan rasa syukur tersebutlah manusia akan tidak terlena terhadap dunia dan mencegah terhadap perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang.

##### 5. Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasbi*)

Islam memberikan kadar perhatiannya yang amat besar dalam mengukuhkan hukum atau aturan dan menjauhkan setiap keluarga dari hal-hal yang cacat dan lemah, serta mengayominya melalau perbaikan-perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupan di dunia.<sup>26</sup> Hal tersebut akan menjaga kebiasaan setiap individu dan nantinya akan berimplikasi pada mental para generasi atau keturunannya yang apabila dibiarkan akan tidak terkontrol dan menimbulkan kerusakan.<sup>27</sup> Maka *urgent* sekali bagi umat Islam untuk sama-sama menjaga dan memelihara keturunannya supaya dapat membawa perubahan (disfrensiasi) yang baik bagi sekitar dan dimana ia berada (bangsanya). Pada titik ini, menjaga keturunan (*hifdz al-nasbi*) memiliki posisi yang sangat fundamental dalam keberlangsungan kehidupan manusia dalam konteks jangka panjang.

Hukum-hukum yang lahir dari penjagaan atau pemeliharaan nasab ini cukup dikatakan banyak, namun secara garis besar ada dua bentuk peninjauan.<sup>28</sup> *Pertama*, menjaga eksistensi keturunan agar tetap berlangsung. Artinya, bahwa manusia di anjurkan untuk memaksimalkan untuk menghadirkan keturunan yang baik dan ideal, yakni dengan mendidik dan memberikan pemahaman yang luas kepada anaknya tentang segala hal yang baik atau memberikan kegiatan-kegiatan positif dari usia muda, sehingga perbuatan-perbuatan positif tersebut

---

<sup>25</sup> Luqman Nurhisam and Dimas Aprilianto, 'Hifdz Al-Maal Dalam Regulasi Rahasia Perbankan', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.2 (2020), 217 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8269>>.

<sup>26</sup> M. Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, 'Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syaro'ah', *Jurnal Nizham*, 8.1 (2020), 32–41.

<sup>27</sup> Amalia.

<sup>28</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, 'Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah', *Maqashid*, 3.1 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>>.

mampu diaplikasikan kembali setelah ia tua dan bisa diajarkan kembali pada keturunannya. *Kedua*, menjaga dari kerusakan yang datang dan yang akan datang. Dengan kata lain, bahwa setiap manusia diperintahkan untuk menjaga keturunannya dari perbuatan-perbuatan buruk dan tidak sesuai dengan syariah. Hal yang demikian bisa dilakukan, antara lain dengan memaksimalkan empat kebutuhan di atas (agama, jiwa, akal dan harta). Oleh sebab itu, memberikan contoh-contoh positif, religius dan harmonis akan memberikan dampak yang positif dalam perkembangan dan kemajuan generasi atau keturunan.

Dari penjelasan tentang perlunya pemeliharaan dan penjagaan terhadap lima unsur pokok di atas, bahwa Menghadirkan suatu kemaslahatan dan menolak akan adanya suatu kemodharatan adalah inti sari dari maqashid syariah.<sup>29</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam yang pada esensinya merupakan agama yang sempurna dan memperhatikan kebutuhan pokok (*dlarury*) umatnya. Tentu hal tersebut memiliki orientasi suci, bagaimana pada nantinya umatnya bisa hidup dengan bahagia, aman, adil dan sejahtera. Espektasi ini bisa diejawantahkan dalam bentuk nyata, bila mana lima dasar pokok di atas terpenuhi, terpelihara dan terjaga keberadaannya dalam kehidupan umat manusia.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Selanjutnya, pada penelitian ini penulis akan berusaha menganalisis semaksimal mungkin untuk melihat apakah budaya *rokat tase'* di Sumenep Madura sudah memenuhi nilai-nilai maqashid syariah, yakni terpeliharanya *hifdz al-din* (agama), *hifdz al-nafs* (jiwa), *hifdz al-'aql* (akal), *hifdz al-nasbi* (keturunan atau kehormatan) dan *hifdz al-mall* (harta). Sehingga pada penelitian ini nantinya bisa menyimpulkan apakah budaya *rokat tase'* mampu memenuhi atau tidak terhadap maqashid syariah yang dimaksud.

Dalam rangka memberikan keabsahan data dan kebenaran dalam memberikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah interview, studi dokumentasi dan studi pustaka. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan semua data-data, baik yang berbentuk primer maupun sekunder dan beberapa temuan dilapangan yang berkenaan langsung dengan berfokus pada teori dan budaya *rokat tase'* di Sumenep Madura. Kemudian peneliti akan merumuskan, melihat dan menginterpretasikannya dengan analisa yang akurat, yang kemudian akan memberikan kesimpulan akhir dari penelitian tersebut.

---

<sup>29</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

Kearifan lokal yang merupakan suatu pengetahuan yang lahir dari periode yang terbilang panjang, serta berevolusi bersama masyarakat dan lingkungan setempat.<sup>30</sup> Dengannya hal tersebut menjadi suatu kebijakan yang diaktualisasikan berdasarkan kognisi dalam bertindak atau bersikap terhadap sesuatu. Pada titik ini, salah satu dari kearifan lokal atau tradisi yang memiliki keselarasan dengan empat orientasi di atas dan diteruskan sampai saat ini, yakni tradisi petik laut atau *rokat tase'* yang ada di daerah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur tepatnya di pulau Madura.

Umumnya budaya *rokat tase'* ini dilaksanakan oleh masyarakat pesisir, seperti Kecamatan Pasongsongan, Blutoh dan beberapa daerah lain yang tersebar dipesisir pulau Madura khususnya Kabupaten Sumenep. Tradisi petik laut merupakan kebudayaan lokal yang mengakar di masyarakat Madura dari zaman dahulu sampai sekarang, karena budaya ini sudah mencakup pada *belief* (keyakinan) masyarakat setempat. Laksana awan yang membawa hujan, Islam yang kian masuk kewilayah Nusantara khususnya di Madura, *stab by stab* (lambat laun) nilai-nilai Islam mulai masuk dalam tradisi petik laut tersebut, dengan demikian tradisi petik laut semakin menambah kesakralan dalam tubuh masyarakat Sumenep Madura. Sehingga dapat dipahami bahwa *rokat tase'* merupakan bagian dari suatu pandangan hidup (*views of life*), ilmu pengetahuan (*knowledge education*) dan strategi kehidupan (*life strategy*) seseorang dalam beraktifitas dan bersosial di masyarakat yang pada nantinya hal tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menjawab berbagai masalah (*problem*) dan kebutuhan (*needs*) dalam melangsungkan hidup kedepannya.

Kearifan lokal ini tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat setempat yang telah berlangsung lama.<sup>31</sup> Dengannya *rokat tase'* yang dasarnya adalah suatu kegiatan yang secara tidak sengaja tercipta oleh suatu kebiasaan orang-orang zaman dahulu (nenek moyang), sehingga kebiasaan tersebut dijadikan sebagai sandaran hidup oleh keturunan-keturunan selanjutnya (regenerasi) saat ini. Kemudian dari pada itu, tradisi *rokat tase'* yang mulanya hanya berorientasi pada pelestarian alam dan suatu kemaslahatan antara masyarakat, lambat laun tradisi tersebut secara motlak dijadikan sebagai nilai atau norma, kebijakan dan identitas tersendiri dalam menjalankan kehidupan, baik dalam konteks sosial, ekonomi maupun orientasi hidup dari suatu individu maupun kelompok di Madura, serta dari tradisi *rokat tase'* yang ada dijadikan sebagai tolak ukur dari norma-norma sosial dan etika dalam hidup bermasyarakat.

Tradisi *rokat tase'* yang saat ini sudah mempresentasikan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal/*local wisdom*) dan unsur nilai-nilai Islam yang saling berkaitan, serta suatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya dalam pelaksanaan tradisi petik laut yang dilaksanakan. Secara bahasa tradisi petik laut atau *rokat tase'* memiliki arti: *rokat* berasal dari bahasa Arab "*barokatun*" yang berarti barokah

---

<sup>30</sup> Diem.

<sup>31</sup> Arni Chairul, 'Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang', *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5.2 (2019), 172–88 <<https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.86>>.

rizkinya, barokah hasilnya dan lainnya. Dilain sisi, *rokat* juga berarti suatu permohonan keselamatan dan kesuburan. Dengan demikian tradisi ini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dan nilai-nilai ruhaniyah yang besar, dimana semua pekerjaan digantungkan pada yang kuasa atau dengan kata lain bahwa ikhtiyar masyarakat Madura dalam mencari nafkah bersamaan langkahnya dengan tawakkal kepada Allah Swt.

Adapun acara-acara dalam tradisi petik laut atau *rokat tase' yang* di dalamnya sudah mengimplementasikan nilai-nilai Islam, lazimnya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembacaan al-Qur'an, hal ini dilakukan dalam kurun waktu seminggu penuh oleh beberapa orang di tenda-tenda yang didirikan dipinggiran pantai.
- b. Pembacaan tahlil, doa tahlil dan doa *pangrokat* (suatu doa-doa untuk meminta rizki, keselamatan, kebahagiaan dan puji syukur kepada Allah dengan menggunakan Bahasa Jawa dan Madura yang dituangkan dalam tulisan Arab, serta doa ini menjadi doa sakral yang harus dibaca dalam setiap pelaksanaan *rokat tase'*). Hal ini biasanya dilakukan setelah khotmil al-Qur'an selesai.
- c. *Ngetes* (memercikkan air), dalam acara *ngetes* ini dilakukan dengan air yang sudah dibacakan doa oleh beberapa orang yang ikut serta dalam khotmil al-Qur'an. Setelah air yang sudah dibacakan doa ini, maka akan dilakukan kegiatan *ngetes* ini oleh beberapa orang yang ditugaskan sebelumnya.
- d. *Ancak* (arung laut atau perahu kecil), perahu kecil ini berisikan makanan-makanan yang selanjutnya dilepas ke laut, dengan tujuan untuk mensodahkannya kepada makhluk hidup yang ada di laut.
- e. Membajak Pantai, dimana terdapat dua pasang sapi betina yang selanjutnya akan dipekerjakan untuk membajak pasir di pinggir pantai. Kegiatan ini pada dasarnya hanya sebagai simbolis, bahwa masyarakat pesisir mengharapkan mendapat hasil laut yang berlimpah.
- f. Sapi *Sono'*, yakni sepasang sapi betina yang dihias sebagus mungkin untuk diperlombakan dalam ajang kecantikan. Kegiatan ini dilakukan selama seharian penuh setelah kegiatan membajak pantai selesai.
- g. *Ludruk*, suatu hiburan masyarakat yang telah ada sejak 2000-an tahun dalam acara *rokat tase'*. Dalam acara ini biasanya tim panitia mengundang dua group ludruk yang mimang fenominal, yakni ludruk rukun karya dan ludruk rukun family, serta beberapa rentetan acara lainnya yang lumrah diadakan, seperti sandur Madura, topeng dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Kearifan lokal yang pada esensinya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan menciptakan kedamaian antar sesama.<sup>33</sup> Oleh karena itu, dari

---

<sup>32</sup> Ahmad Shofiyullah Fajar, 'Sejarah Dan Pengaruh Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Petik Laut (Rokat Tase') Di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep' (UIN Sunan Ampel, 2020), p. 39–57.

<sup>33</sup> Damardjati Kun Marjanto and Dkk, *Damardjati Kun Marjanto, Dkk, Kearifan Lokal Dan Lingkungan* (Jakarta: PT. Gading Inti Prima, 2013).

rentetan-rentetan kegiatan yang dilakukan dalam budaya atau tradisi petik laut di atas, sangat kental sekali dengan ajaran-ajaran Islam atau tujuan Syariah (Maqashid syariah). Sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan atas bertahannya tradisi ini, karena selain menjalankan warisan nenek moyang hal ini juga diperuntukan untuk mendekatkan diri kepada sang Kuasa (Allah Swt). Selanjutnya, dapat dirasakan bersama bahwa budaya ini juga membawa kemajuan dan perkembangan masyarakat Sumenep Madura, baik dari bentuk material (ekonomi) ataupun non material (sosial dan religi). Dari orientasi di atas, tentu sudah jelas bahwa kearifan lokal yang diwariskan sangat memperhatikan keberlangsungan hidup selanjutnya, seperti harmonisasi manusia, alam dan budaya, serta konservasi sumber daya alam dan warisan budaya, kemudian kelestarian dalam keberagaman alam, kultur dan moralitas, yang pada esensinya hal-hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Selanjutnya pada orientasi yang ke empat, terlihat bahwa kearifan lokal suatu usaha untuk memperkuat spritualitas (keimanan) kepada sang pencipta (*hablum minAllah*) dan moral kepada sesama (*hablum minannas*).

*rokat tase'* yang berada di Sumenep Madura merupakan salah satu budaya yang mencerminkan kekayaan intelektual, spiritual dan emosional masyarakat setempat. Pasalnya pada tradisi ini tidak hanya sebagai sebuah budaya belaka dan kebiasaan saja, melainkan juga memiliki potensi besar dalam menciptakan kemajuan ekonomi masyarakat. Kemajuan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh kearifan lokal ini (tradisi petik laut) terlihat pada terpenuhinya lima dasar pokok yang terangkum dalam konsep Maqashid syariah (maksud syariah), meliputi *hifdz al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifdz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifdz al-nasbi* (perlindungan terhadap kehormatan atau keturunan) dan *hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda). Di mana dalam terpenuhinya lima pokok dasar tersebutlah yang akan menentukan terciptanya suatu kemajuan, perkembangan, keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, umumnya masyarakat Madura dan khususnya masyarakat Sumenep yang kental dengan dimensi keagamaan (*religion*).

Kearifan lokal yang berupa tradisi petik laut (*rokat tase'*) di Sumenep Madura memiliki peran yang sangat penting dalam terwujudnya kemajuan dan perkembangan masyarakat Sumenep Madura khususnya dalam konteks ekonomi. Sampai saat ini tradisi petik laut ini terus berkembang dan sangat kental dengan nilai-nilai Islam di dalamnya, sehingga tradisi petik laut tersebut diyakini menjadi sumber energi kemajuan ekonomi masyarakat di Sumenep Madura. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi dari tradisi petik laut yang mencakup kebutuhan pokok manusia (*primer, dlaruri*) dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga atas tercapainya lima pokok dasar tersebut, kemajuan tidak hanya menjadi sebuah espektasi belaka.

Konsep dasar dan asas dari tujuan syariah adalah tercapainya kemaslahatan manusia.<sup>34</sup> Merujuk pada kajian teori yang telah disebutkan di muka, pencapaian

---

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqosid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).

maqashid syariah dalam kemajuan ekonomi masyarakat Sumenep Madura melalui kearifan lokal (tradisi petik laut) bisa dirasakan pada penemuan lima pokok dasar (*dlaruri*) manusia yang telah diaktualisasikan secara riil dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Dengan demikian pencapaian maqashid syariah dalam kemajuan ekonomi masyarakat melalui tradisi petik laut di Sumenep Madura yang dimaksud, sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Agama (*Hifdz Al-Din*)

Dalam konteks Islam, agama merupakan suatu pedoman dalam menjalankan suatu kehidupan. Oleh sebab itu setiap orang muslim akan selalu mempertimbangkan segala tindakan dan keputusan yang akan diaktualisasikan, apakah hal tersebut sesuai atau keluar dari aqidah hukum Islam.<sup>35</sup> Islam menjaga hak dan kebebasan manusia dalam berkarya dan berinovasi, dengan catatan bahwa apa yang akan direalisasikan tidak bertentangan dengan syariah atau hukum-hukum Islam. Hal ini merupakan suatu nilai positif yang tertanam dalam sebuah agama yang sempurna, dimana agama Islam senantiasa menjaga umatnya agar memiliki kehidupan yang tenang, nyaman dan bahagia di dunia dan akhirat.

Tradisi petik laut atau yang kerap dikenal sebagai *rokat tase'* merupakan salah satu karya luar biasa yang diciptakan oleh masyarakat Sumenep Madura terdahulu (nenek moyangnya), yang selanjutnya diwariskan secara turun temurun dan sampai saat inipun tradisi tersebut tetap dijalankan oleh masyarakat setempat. Tradisi yang pada esensinya sebagai salah satu wujud nyata dari kreatifitas masyarakat Sumenep Madura yang kemudian menjadi suatu kearifan lokal atau tradisi dan budaya yang kaya akan sebuah estetika di dalamnya, tidak luput untuk selalu berpegang teguh pada ajaran agama yang dipeluknya. Kegiatan *rokat tase'* ini menjadi sebuah momentum untuk memperkuat keimanan diri kepada sang Pencipta (Allah Swt), hal yang demikian terlihat pada setiap prosesi acara yang dijalankan.

Dengan memperkuat keimanan kepada Allah SWT dan menumbuhkan kembangkan spirit *hablum minAllah*, tentu hal tersebut akan menjadi suatu konsep dasar dalam mencari ridha maha Kuasa untuk mencari rezki dan pendapatan ekonomi yang lebih baik. Karena ketika hubungan dengan Allah selaku penguasa segala alam (baik yang tumbuh dari bumi dan turun dari langit) sudah sempurna, tentu hubungan *hablum minannas* (hubungan sesama manusia) ataupun hubungan dengan alam akan lebih dipermudah. Hal yang demikian tersebut bisa terlihat bagaimana prosesi *rokat tase'* ini dijalankan oleh masyarakat Sumenep Madura. Dari konteks ini pada dasarnya telah disebutkan dalam al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 4, yaitu:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا .

---

<sup>35</sup> Amalia.

Artinya: “Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. at-Talaq (65) : 4)

Atas dasar ayat tersebut, kearifan lokal ini (*rokat tase'*) merupakan suatu keniscayaan dari Tuhan yang dilimpahkan kepada manusia, untuk dimana pada nantinya dengan tradisi ini masyarakat Sumenep Madura dan keturunannya dapat semakin menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Swt (bisa dilihat di pelaksanaannya dengan mengimplemintasikan nilai-nilai Islam, seperti pembacaan Al-Qur'an dan tahlilan). Sehingga dengan keimanan dan ketakwaan tersebut diharapkan bisa menjadi pelantara atas kemajuan para generasi masyarakat Sumenep Madura.

## 2. Perlindungan Kepada Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)

*Hifdz al-nafs* atau pemeliharaan jiwa dalam konteks *al-ushul al-khamsah* ditegaskan bahwa hal tersebut berkenaan langsung dengan ruh dan akal.<sup>36</sup> Pada titik ini, tradisi petik laut ini pada hakekatnya berorientasi pada menjaga diri (jiwa) dari sesuatu yang menjerumuskan, seperti perbuatan takabbur, sombong dan perbuatan tercela lainnya, dimana perbuatan-perbuatan tersebut sangat dilarang dalam Islam. Seperti apa yang tersurat pada Surat at-Tin ayat 4 dan Surat an-Nisa' ayat 29, yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ صَلَّى

Artinya: “Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. at-Tin (95) : 4)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa' (4) : 29)

Karenanya dengan diadakannya petik laut ini diharapkan mampu memberikan aura positif dalam diri manusia atau tubuh yang sehat pada setiap individu dalam menjalani kehidupan, sehingga orang tersebut bisa beraktivitas dengan baik dan tidak membebani orang lain dengan kelemahan yang ia miliki. Selain itu, dengan diadakannya rutinitas tradisi *rokat tase'* ini diharapkan menjadi suatu upaya dalam memberikan kesehatan pada jasmani dan ruhani pada masyarakat setempat, khususnya kepada setiap orang yang menjalani tradisi tersebut. Harapan yang demikian bisa dilihat bagaimana tradisi petik laut (*rokat tase'*) dilaksanakan, dimana pada serangkaian acaranya tidak hanya diisi dengan permainan atau hiburan semata. melainkan memiliki nilai jasmani yang cukup mumpuni, seperti pada pelaksanaan membajak pantai dan sapi sono'. Sedangkan kekayaan nilai rohani bisa dilihat pada prosesi budaya *rokat tase'* yang

<sup>36</sup> Afrizal Ahmad, 'Reformulasi Konsep Maqashid Syar'lah ; Memahami Kembali Tujuan Syari' At Islam', *Hukum Islam*, 14.1 (2014), 45–63.

diaktualisasikan dengan berbagai bacaan suci al-Qur'an, tahlil, doa-doa dan lain sebagainya, dimana tradisi yang kaya akan nilai religius ini akan menyirami isi hati yang melaksanakannya. Sehingga dengan memiliki jiwa yang kuat dan hati yang bersih ini, masyarakat Sumenep Madura mampu menjawab segala tantangan dan progresifitas (kemajuan) pada setiap lini kehidupan.

### 3. Perlindungan Kepada Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Melihat tinjauan teori kearifan lokal masyarakat Sumenep Madura (*rokat tase'*) dalam menjaga akal, Islam mengajarkan supaya umat manusia mampu menjaga akalnya dengan baik, salah satunya yakni dengan tradisi *rokat tase'* yang merupakan instrument untuk mengejawantahkannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ankabut ayat 43, yang berbunyi:

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

Artinya: "Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu." (QS. al-Ankabut (29) : 43)

Selanjutnya dalam hadits Nabi Mohammad Saw yang artinya, "Akal adalah cahaya daam hati yang membedakan antara parkara yang haq dan parkara yang batil."<sup>37</sup> Dengan ayat dan hadits di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *rokat tase'* memiliki posisi yang sangat potensial dalam kemajuan berpikir masyarakat Sumenep Madura. Hal tersebut bisa di lihat dari pelaksanaan tradisi ini, dimana masyarakat khususnya pemuda sekitar akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Dengan demikian pada tradisi ini merupakan suatu bentuk upaya dalam membentuk akal yang global, yakni keilmuan yang dimiliki tidak harus terhenti pada ilmu yang diterima di bangku sekolah, melainkan juga bisa diterima di luar sekolah yang berwujud tradisi lokal daerah sendiri.

Demikianlah agama Islam meletakkan manusia di depan akalnya, yakni memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya.<sup>38</sup> Pada titik ini, *rokat tase'* menyumbangkan ilmu pengetahuan yang cukup besar kepada masyarakat Sumenep Madura pada umumnya. Tradisi yang turun temurun diaplikasikan oleh para keturunannya, yang dengan ilmu pengetahuannya mampu menginterkoneksi dan mengintegrasikan ajaran-ajaran agama Islam di dalam sebuah tradisi lokal (*rokat tase'*) yang sampai saat ini terlaksana tanpa terkikis oleh waktu dan modernisasi. Dengan mengintegrasikan ajaran agama Islam, tentu kemanfaatan atas pelaksanaan tradisi *rokat tase'* ini sangat besar dalam menjaga akal pada setiap orang.

---

<sup>37</sup> Ahmad al-Mursi Husaini Jauhar.

<sup>38</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar.

#### 4. Perlindungan Terhadap Harta (*Hifdz Al-Mall*)

*Rokat tase'* yang dilakukan dengan serangkaian acara mulai dari pembacaan al-Qur'an, tahlil, doa-doa dan serangkaian acara lainnya, pada acara tersebut masyarakat yang hadir dan berkunjung disuguhkan dengan beberapa anika makanan yang dibawa oleh masyarakat setempat. Makanan yang disuguhkan tersebut merupakan suatu bentuk rasa syukur masyarakat setempat terhadap pemberian Allah Swt. Selain diberikan kepada masyarakat yang hadir, makanan tersebut juga di berikan kepada makhluk hidup lainnya (ikan) yang berada di laut (seperti pada upacara *ancak*). Upacara *ancak* pada acara *rokat tase'* disini merupakan suatu wujud terima kasih kepada penghuni lautan (ikan dan lain hewan sejenisnya), dimana para nelayan dalam mencukupi kebutuhannya dan mendapatkan penghasilan dari hasil lautan tersebut. Pada konteks ini, sayogyanya telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 195 dan al-Hadid ayat 7, yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ح وَأَحْسِنُوا ح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

Artinya: “Dan infakkanlah (*hartamu*) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (*diri sendiri*) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-baqarah (2) : 195)

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ح

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (*di jalan Allah*) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai pengusanya (*amanah*). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (*hartanya di jalan Allah*) memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid (57) : 7)

Kearifan lokal (*rokat tase'*) merupakan salah satu metode masyarakat Sumenep Madura dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam (al-Qur'an) dalam kehidupannya. Selain sebagai bentuk melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya, *rokat tase'* ini juga merupakan suatu cara bagaimana membersihkan harta-hartanya, dengannya harta yang diperoleh dan dihasilkan dari bekerja di laut, masyarakat Sumenep Madura mengeksplor harta tersebut dalam bentuk amal baik sesuai dengan petunjuk Islam yang ada (al-Qur'an dan Hadits).

#### 5. Perlindungan Terhadap Kehormatan atau Keturunan (*Hifdz Al-Nasbi*)

Urgensi umat muslim dalam memelihara keturunan agar pada nantinya mampu membawa perubahan yang baik.<sup>39</sup> Pada konteks ini, tradisi petik laut (*rokat tase'*) merupakan salah satu tradisi yang memiliki peranan dalam menjaga stabilitas dan kualitas keturan ini. Dengannya pada tradisi petik laut ini masyarakat Sumenep Madura memberikan palajaran, pendidikan dan pengetahuan kepada

<sup>39</sup> Amalia.

penerusnya dalam bagaimana caranya menjaga kebudayaan, melestarikan lingkungan, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan dan bersosial yang baik antar sesama.

Namun perlu ditegaskan kembali, bahwa pemeliharaan keturunan ini tidak terhenti pada satu titik saja (keberlangsungan keturunan). Akan tetapi perlindungan keturunan dan kehormatan ini akan terjaga bila mana empat bagian di atas juga terpenuhi (agama, jiwa, akal dan harta). Oleh karena itu, tradisi *rokat tase'* merupakan eksploitasi dari nilai dan ruh ajaran agama Islam. Dimana pada tradisi *rokat tase'* ini berorientasi pada bagaimana generasi atau pemuda masyarakat Sumenep Madura mampu menyerap nilai-nilai etis yang terkandung dalam tradisi ini, yang kemudian nilai-nilai yang terserap tersebut mampu memberikan petunjuk dan arah yang positif yang selanjutnya akan membawa masyarakat Sumenep Madura lebih maju, baik dalam sektor pendidikan, sosial dan ekonomi.

Pada Subtansialnya, Ajaran Allah mempunyai sisi lahiriyah (eksoteris) dan sisi batiniah (esoteris).<sup>40</sup> Dengannya dari pembahasan di atas, sangat terlihat dengan jelas bahwa tradisi *rokat tase'* yang terletak di Sumenep Madura sudah bisa dikatakan memenuhi tujuan syariah (maqashid syariah), dimana dalam tradisi ini memiliki potensi yang sangat besar dalam memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan atau kehormatan (*hifdz al-nasbi*) dan memelihara harta (*hifdz al-mall*). Sehingga dengan terpenuhinya lima dasar ini dan tercapainya maqashid syariah pada tradisi rokat tase di atas, akan memberikan maksimalitas kemajuan dan progresifitas ekonomi masyarakat Sumenep Madura.

## Penutup

Tradisi petik laut (*rokat tase'*) di Sumenep Madura merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang masyarakat setempat dan sudah berjalan sejak ratusan tahun silam. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi *rokat tase'* mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dari sisi tradisi itu sendiri maupun dari sosial keagamaannya yang saat ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam. kemudian dalam tradisi *rokat tase'* ini terdapat beberapa prosesi, yaitu pembacaan al-Qur'an, tahlil, *ngetes*, *ancak*, membajak pantai, sapi *sono'*, *ludruk* dan serangkaian kegiatan yang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut, tidak terlepas dari nilai luhur, estetik, sosial dan agama Islam.

Kearifan lokal petik laut (*rokat tase'*) dikatakan sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah, dimana dapat dilihat dari hasil analisa data maupun analisa fakta pada tradisi yang berjalan. Dengan artian, bahwa tradisi petik laut (*rokat tase'*) memenuhi lima prinsip dasar yang penting dalam kehidupan, yakni *hifdz al-din*, *hifdz*

---

<sup>40</sup> Ahmad.

*al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-nasbi dan hifdz al-mal*, dimana dengan terpenuhinya lima pokok dasar (*dlaruri*) tersebut sebagai jawaban bahwa tradisi *rokat tase'* merupakan suatu energi dalam terwujudnya kemajuan ekonomi masyarakat Sumenep Madura.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Beadie Busyroel Basyar, 'Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah', *Maqashid*, 3.1 (2020), 1–16  
<<https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>>
- Ahmad, Afrizal, 'Reformulasi Konsep Maqashid Syar'lah ; Memahami Kembali Tujuan Syari' At Islam', *Hukum Islam*, 14.1 (2014), 45–63
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Maqosid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Amalia, Novi Rizka, 'Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia', *Dauliyah : Journal of Islamic and International Affairs*, 2.1 (2017), 31–50  
<<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681>>
- Auda, Jasser, *Maqashid As-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIT, 2008)
- — —, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah : Terjemahan Rosidin Dan Ali Abd El-Mu'in* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015)
- Aziz, Fakhrudin, 'Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Din) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dengan Pendekatan Antropologi', *Al-Ahkam*, 27.1 (2017), 83  
<<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1315>>
- Chairul, Arni, 'Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang', *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5.2 (2019), 172–88  
<<https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.86>>
- Diem, Anson Ferdiant, 'Wisdom of the Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisional Palembang)', *Berkala Teknik*, 2.4 (2012), 299–305
- Fajar, Ahmad Shofiyullah, 'Sejarah Dan Pengaruh Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Petik Laut (Rokat Tase') Di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep' (UIN Sunan Ampel, 2020)
- Fathony, Alvan, 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Islam Nusantara*, 2.2 (2018), 269 <<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>>
- Hayat, Aay Siti Raohatul, 'Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9.1 (2020), 115–41
- — —, 'Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5.2

- (2020), 151 <<https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>>
- Hidayat, Komarudin, *Agama Punya Seribu Nyawa* (Jakarta: Noura Books, 2012)
- Ilaihi, Wahyu, and Siti Aisah, 'Simbol Keislaman Pada Tradisi Rokot Tase' Dalam Komunikasi Pada Masyarakat Desa Nepa, Banyuates-Sampang Madura', *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 2.1 (2015), 45–58 <<https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1651>>
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, and Efrinaldi, 'Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13.1 (2020), 1–20 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>>
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018)
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husaini, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Khakim, M. Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto, 'Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syaro'ah', *Jurnal Nizham*, 8.1 (2020), 32–41
- Laily, Nurul, T Rahman, Abdur Rahman, Umar Faruq, and Yuliana Verawati Aji, 'Penguatan Nilai Kearifan Lokal Melalui Tradisi Rokot Tase' Di Madura Dalam Perspektif Agama Islam', *Al Ghazali*, 4.2 (2021), 185–94 <[https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al\\_ghzali/article/view/253](https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/253)>
- Marjanto, Damardjati Kun, and Dkk, *Damardjati Kun Marjanto, Dkk, Kearifan Lokal Dan Lingkungan* (Jakarta: PT. Gading Inti Prima, 2013)
- Nurhisam, Luqman, and Dimas Aprilianto, 'Hifdz Al-Maal Dalam Regulasi Rahasia Perbankan', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.2 (2020), 217 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8269>>
- Nuruddun Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiquha Al-Mu'asiroh* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2006)
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Dan Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)
- Solihah, Aima Mar'atus, 'Tinjauan Maşlahah Hifz Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan', *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1.1 (2021), 15–25 <<https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.2>>
- Susanto, Edi, 'Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura', *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 12.2 (2012), 96–103 <<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/135>>
- Toriquddin, Moh, 'Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur', *ULUL ALBAB*

*Jurnal Studi Islam*, 14.2 (2013), 194–212  
<<https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>>

Wimra, Zelfeni, 'Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'Ah Dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15.2 (2017), 191  
<<https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.499>>

Yahya, Nasrullah, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014)

Yasin, Noer, 'Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas Oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13.2 (2021), 170–83  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462>>